



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/260 TAHUN 202  
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CILACAP  
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Cilacap Nomor 900.1.15/5951/36 tanggal 20 Juli 2026 hal Permohonan Evaluasi Terhadap Raperda Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 dan Raperbup Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025;

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Cilacap, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Cilacap wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Cilacap;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/260 TAHUN 2026  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI CILACAP  
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG  
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN  
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN  
ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

| No. | Uraian                 | Anggaran sesuai Perda<br>Kabupaten Cilacap<br>Nomor 3 Tahun 2025<br>(Rp) | Anggaran pada Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD 2025 |                      |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|     |                        |                                                                          | Raperda (Rp)                                              | Raperkada (Rp)       |
| 1.  | Pendapatan Daerah      | 3.849.932.681.137,00                                                     | 3.849.932.681.137,00                                      | 3.849.932.681.137,00 |
| 2.  | Belanja Daerah         | 3.978.358.202.946,00                                                     | 3.978.358.202.946,00                                      | 3.978.358.202.946,00 |
| 3.  | Surplus/<br>(Defisit)  | (128.425.521.809,00)                                                     | (128.425.521.809,00)                                      | (128.425.521.809,00) |
| 4.  | Penerimaan Pembiayaan  | 128.425.521.809,00                                                       | 128.425.521.809,00                                        | 128.425.521.809,00   |
| 5.  | Pengeluaran Pembiayaan | -                                                                        | -                                                         | -                    |
| 6.  | Pembiayaan Netto       | 128.425.521.809,00                                                       | 128.425.521.809,00                                        | 128.425.521.809,00   |
| 7.  | SiLPA                  | -                                                                        | -                                                         | -                    |

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - a. Pendapatan Daerah

| Tahun | PAD (Rp)             | Pendapatan Transfer (Rp) | Rasio Kemandirian Daerah (%) | Kenaikan Rasio antar Tahun (%) |
|-------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2024  | 884.443.305.096,18   | 2.953.373.887.666        | 29,95%                       | 4,38%                          |
| 2025  | 1.085.372.852.669,18 | 2.760.968.839.889        | 39,31%                       | 23,82%                         |

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 dan 2025 berada di rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah cukup baik. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a) Pajak Daerah

| Tahun | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | %      | Keterangan                                                                                   |
|-------|--------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | 324.000.000.000,00 | 362.088.365.068,00 | 111,76 | Peningkatan dipengaruhi oleh berlakunya pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sejak tahun 2025 |
| 2025  | 490.672.000.000,00 | 503.968.490.100,00 | 102,71 |                                                                                              |

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp141.880.125.032,00 atau 39,18% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

- b) Retribusi Daerah

| Tahun | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | %      |
|-------|--------------------|--------------------|--------|
| 2024  | 345.779.567.334,00 | 344.865.875.422,62 | 99,74  |
| 2025  | 381.906.915.794,00 | 396.492.853.625,00 | 103,82 |

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp51.626.978.202,38 atau 14,97% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun

mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

| Tahun | Target (Rp)       | Realisasi (Rp)    | %      | Keterangan                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | 58.537.364.573,00 | 59.866.939.663,00 | 102,27 | Kenaikan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain kenaikan realisasi deviden dari PT. Bank Jateng, PT BPR BKK Cilacap, dan Perumdam Tirta Wijaya |
| 2025  | 60.207.808.888,00 | 62.439.298.812,00 | 103,71 |                                                                                                                                                                                 |

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.572.359.149,00 atau 4,30% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pendapatan tersebut merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah

| Tahun | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | %      |
|-------|--------------------|--------------------|--------|
| 2024  | 108.663.807.314,00 | 117.622.124.942,56 | 108,24 |
| 2025  | 116.426.630.899,00 | 122.472.210.132,18 | 105,19 |

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.850.085.189,62 atau 4,12% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

| SKPD                                                          | Jenis Pendapatan       | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | %      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Retribusi Daerah       | 361.773.487.794,00 | 376.058.299.975,00 | 103,95 |
| Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Lain-lain PAD yang Sah | 104.672.358.720,00 | 109.329.695.074,18 | 104,45 |

| SKPD                                                   | Jenis Pendapatan       | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | %      |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat              | Retribusi Daerah       | 4.635.000.000,00   | 5.833.984.602,00   | 125,87 |
| Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga              | Retribusi Daerah       | 260.000.000,00     | 272.465.500,00     | 104,79 |
| Dinas Pertanian                                        | Retribusi Daerah       | 311.000.000,00     | 312.429.000,00     | 100,46 |
| Badan Pendapatan Daerah                                | Pajak Daerah           | 490.672.000.000,00 | 503.968.490.100,00 | 102,71 |
| Badan Pendapatan Daerah                                | Lain-Lain PAD yang Sah | 258.605.000,00     | 888.020.346,00     | 343,39 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Retribusi Daerah       | 21.000.000,00      | 25.850.000,00      | 123,10 |

Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat menetapkan target PAD berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

| SKPD                                                  | Jenis Pendapatan       | Target (Rp)       | Realisasi (Rp)   | %     |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------|
| Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian               | Retribusi Daerah       | 935.000.000,00    | 703.027.200,00   | 75,19 |
| Dinas Lingkungan Hidup                                | Retribusi Daerah       | 4.758.572.000,00  | 3.412.673.366,00 | 71,72 |
| Dinas Lingkungan Hidup                                | Lain-lain PAD yang Sah | 1.183.200.000,00  | 410.230.469,00   | 34,67 |
| Dinas Perhubungan                                     | Retribusi Daerah       | 2.860.428.000,00  | 2.389.578.000,00 | 83,54 |
| Dinas Perikanan                                       | Retribusi Daerah       | 254.000.000,00    | 201.133.750,00   | 79,19 |
| Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Retribusi Daerah       | 5.378.428.000,00  | 4.917.539.632,00 | 91,43 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah              | Lain-lain PAD yang Sah | 10.197.000.000,00 | 1.035.245.580,00 | 10,15 |
| Kecamatan Bantarsari                                  | Retribusi Daerah       | 50.000.000,00     | 18.700.000,00    | 37,40 |

PAD yang tidak mencapai target menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

| SKPD                     | Jenis Pendapatan | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | %   |
|--------------------------|------------------|-------------|----------------|-----|
| Kecamatan Cilacap Tengah | Retribusi Daerah | 0,00        | 610.878.600,00 | 100 |
| Kecamatan Cilacap Utara  | Retribusi Daerah | 0,00        | 533.363.700,00 | 100 |

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. SKPD yang memiliki pendapatan tersebut, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang mendasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

| Jenis Pendapatan Transfer   | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)       | Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp) |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Dana Perimbangan            | 0,00                    | 0,00                 | 2.319.472.152.668,00            |
| Dana Desa                   | 325.544.132.000,00      | 301.542.017.904,00   | 332.740.035.000,00              |
| Insentif Fiskal             | 7.928.807.000,00        | 7.928.807.000,00     | 8.533.806.500,00                |
| Dana Bagi Hasil (DBH)       | 68.906.730.000,00       | 66.328.930.500,00    | 0,00                            |
| Dana Alokasi Umum (DAU)     | 1.548.092.413.008,00    | 1.533.674.196.407,00 | 0,00                            |
| Dana Alokasi Khusus (DAK)   | 650.104.292.127,00      | 650.531.515.829,00   | 0,00                            |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 175.502.095.000,00      | 185.205.155.241,00   | 274.969.272.498,00              |
| Bantuan Keuangan            | 16.106.515.000,00       | 15.758.217.008,00    | 17.658.621.000,00               |
| JUMLAH                      | 2.792.184.984.135,00    | 2.760.968.839.889,00 | 2.953.373.887.666,00            |

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp192.405.047.777,00 atau 6,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan-undangan

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

| Tahun | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)       | %     |
|-------|-------------------------|----------------------|-------|
| 2024  | 2.905.528.560.810,00    | 2.808.031.595.245,00 | 96,64 |
| 2025  | 2.983.358.676.975,00    | 2.861.733.513.023,00 | 95,92 |

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp53.701.917.778,00 atau 1,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

| Tahun | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)       | %     |
|-------|-------------------------|----------------------|-------|
| 2024  | 1.621.442.833.923,00    | 1.582.456.838.280,00 | 97,60 |
| 2025  | 1.719.507.479.865,00    | 1.646.797.504.769,00 | 95,77 |

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp64.340.666.489,00 atau 4,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhitungkan :

- 1. Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2. Kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya,

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

|                                  | Anggaran Perubahan | Realisasi            |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Belanja Pegawai (Rp)             | 1.379.552.977.450  | 1.312.694.104.769    |
| Total Belanja (Rp)               | 3.978.358.202.946  | 3.803.065.452.409,00 |
| Persentase (%)<br>**Maksimal 30% | 34,68              | 34,52                |

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Cilacap tercatat sebesar 34,52% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

| Tahun | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)       | %     |
|-------|-------------------------|----------------------|-------|
| 2024  | 1.110.498.309.937,00    | 1.055.771.843.437,00 | 95,07 |
| 2025  | 1.119.603.065.020,00    | 1.074.736.210.458,00 | 95,99 |

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.964.367.021,00 atau 1,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Subsidi

| Tahun | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)   | %     | Keterangan                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | 548.204.800,00          | 538.883.400,00   | 98,30 | Kenaikan karena mendukung pengendalian inflasi daerah, terutama melalui intervensi harga kebutuhan pokok dengan pasar murah terutama ketika menjelang hari besar keagamaan. |
| 2025  | 1.322.162.800,00        | 1.321.838.400,00 | 99,98 |                                                                                                                                                                             |

Realisasi Belanja Subsidi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp782.955.000,00 atau 145,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan pemberian subsidi dilakukan verifikasi yang akurat agar pemberiaan subsidi tepat sasaran serta melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan pemberian subsidi.

d) Belanja Hibah

| Tahun | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)     | %     | Keterangan                                                                      |
|-------|-------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | 172.684.212.150,00      | 168.947.030.128,00 | 97,84 | Belanja Hibah mengalami penurunan dikarenakan tahun 2024 terdapat Hibah Pilkada |
| 2025  | 136.511.719.290,00      | 133.556.209.596,00 | 97,83 |                                                                                 |

Realisasi Belanja Hibah di tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.390.820.532,00 atau 20,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e) Belanja Bantuan Sosial

| Tahun | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)   | %     | Keterangan                                                                                              |
|-------|-------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | 355.000.000,00          | 317.000.000,00   | 89,30 | Kenaikan Belanja Bantuan Sosial untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi 287 Kepala Keluarga |
| 2025  | 6.414.250.000,00        | 5.321.749.800,00 | 82,97 |                                                                                                         |

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.004.749.800,00 atau 1.578,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial;
2. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

| Tahun | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | %     |
|-------|--------------------|--------------------|-------|
| 2024  | 447.134.659.898,00 | 423.250.109.253,00 | 94,66 |
| 2025  | 359.937.285.674,00 | 334.540.079.250,00 | 92,94 |

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp88.710.030.003,00 atau 20,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah  
Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.655.100.000,00 terealisasi sebesar Rp8.410.407.562,00 atau 78,93%, mengalami penurunan sebesar Rp1.116.957.082,00 atau 11,72% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp9.527.364.644,00.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp87.762.743.518,00 terealisasi sebesar Rp80.591.358.670,00 atau 91,83%, mengalami penurunan sebesar Rp28.354.068.935,00 atau 26,03% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp108.945.427.605,00.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp54.973.420.472,00 terealisasi sebesar Rp48.130.927.696,00 atau 87,55%, mengalami penurunan sebesar Rp49.748.144.457,00 atau 50,83% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp97.879.072.153,00.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi  
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp186.614.884.339,00 terealisasi sebesar Rp177.755.759.412,00 atau 95,25%, mengalami penurunan sebesar Rp17.966.252.717,00 atau 9,18% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp198.722.012.129,00.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.504.937.345,00 terealisasi sebesar Rp18.436.229.110,00 atau 99,63%, mengalami kenaikan sebesar Rp8.275.482.988,00 atau 81,45% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp10.160.746.122,00.
- f) Belanja Modal Aset Lainnya  
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.426.200.000,00 terealisasi sebesar Rp1.215.396.800,00 atau 85,22%, mengalami kenaikan sebesar Rp199.910.200,00 atau 19,69% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp1.015.486.600,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

1. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
2. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

3. Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
4. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

| Tahun | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)   | %     | Keterangan                                                                                                                  |
|-------|-------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | 4.298.218.032,00        | 364.493.038,00   | 8,48  | Pemberian bantuan sosial antara lain untuk korban kebakaran pemukiman dan bencana tanah longsor di Desa Cibeunying Majenang |
| 2025  | 4.651.050.000,00        | 1.298.275.235,00 | 27,91 |                                                                                                                             |

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp933.782.197,00 atau 256,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi atas objek Belanja Tidak Terduga, apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

| Tahun | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)     | %     |
|-------|-------------------------|--------------------|-------|
| 2024  | 623.763.336.246,00      | 622.570.040.840,00 | 99,81 |
| 2025  | 630.411.190.297,00      | 605.493.584.901,00 | 96,05 |

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.076.455.939,00 atau 2,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

| SKPD                            | Program dan Jenis Belanja                                                                           | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | %     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - Belanja Modal - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.540.000.000,00        | 534.917.000,00 | 34,73 |
| Dinas Kesehatan, Pengendalian   | PROGRAM PEMENUHAN                                                                                   | 929.150.800,00          | 6.007.014,00   | 0,65  |

| SKPD                              | Program dan Jenis Belanja                                                                                                                                                                 | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)   | %     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| Penduduk dan Keluarga Berencana   | UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Belanja Operasi - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                             |                         |                  |       |
| RSUD Cilacap                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                      | 15.748.927.300,00       | 9.353.661.842,00 | 59,39 |
| Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan  | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - Belanja Operasi - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                                           | 333.216.340,00          | 104.540.700,00   | 31,37 |
| Sekretariat Daerah                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - Belanja Operasi - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                                                           | 314.862.500,00          | 93.391.165,00    | 29,66 |
| Inspektorat Daerah                | PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN - Belanja Operasi - Reviu Laporan Kinerja                                                                                                             | 153.411.180,00          | 35.574.500,00    | 23,19 |
| Inspektorat Daerah                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - Belanja Operasi - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                               | 491.756.140,00          | 157.690.490,00   | 32,07 |
| Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - Belanja Operasi - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan | 320.000.000,00          | 99.242.706,00    | 31,01 |

| SKPD | Program dan Jenis Belanja                                                                      | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---|
|      | Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                         |                |   |

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

| Tahun | SiLPA (Rp)         | Anggaran Belanja (Rp) | Rasio (%) |
|-------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 2024  | 128.425.521.809,27 | 3.980.724.774.986,00  | 3,23      |
| 2025  | 180.551.452.179,45 | 3.978.358.202.946,00  | 4,54      |

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp52.125.930.370,18 atau 40,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

| Tahun | Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp) | Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp) | Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp) | Rasio Kas |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 2024  | 140.115.190.271,09                 | 128.475.771.779,27                  | 75.858.722.123,65                 | 169,36    |
| 2025  | 128.475.771.779,27                 | 180.579.380.216,45                  | 86.500.744.052,71                 | 208,76    |

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp52.103.608.437,18 atau 40,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 23,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

| Tahun | Saldo Awal Piutang (Rp) | Saldo Akhir Piutang (Rp) |
|-------|-------------------------|--------------------------|
| 2024  | 59.475.888.325,84       | 99.209.252.300,19        |
| 2025  | 99.209.252.300,19       | 64.074.073.969,07        |

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.135.178.331,12 atau 35,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp410.809.595,84 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp413.746.497,65 mengalami penurunan sebesar Rp2.936.901,81 atau 0,71%.

d) Persediaan

| Tahun | Saldo Awal Persediaan (Rp) | Saldo Akhir Persediaan (Rp) |
|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 2024  | 43.161.474.978,12          | 62.199.043.648,43           |
| 2025  | 62.199.043.648,43          | 51.065.466.931,68           |

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.133.576.716,75 atau 17,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

| Nama BUMD/BUMN/<br>Swasta             | Saldo Awal Investasi<br>Permanen<br>(Rp) | Saldo Akhir Investasi<br>Permanen<br>(Rp) | Pendapatan Dividen<br>Tahun 2025 (Rp) |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| PT. BPD Jawa Tengah                   | 98.021.000.000,00                        | 98.021.000.000,00                         | 28.075.415.406,00                     |
| PT. BPR BKK Jawa<br>Tengah            | 9.400.000.000,00                         | 9.400.000.000,00                          | 522.888.151,00                        |
| PT. Kawasan Industri<br>Wijaya Kusuma | 2.203.000.000,00                         | 2.203.000.000,00                          | 0,00                                  |

| Nama BUMD/BUMN/<br>Swasta                                           | Saldo Awal Investasi<br>Permanen<br>(Rp) | Saldo Akhir Investasi<br>Permanen<br>(Rp) | Pendapatan Dividen<br>Tahun 2025 (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| PT. Pusat Rekreasi dan<br>Promosi Pembangunan<br>Jawa Tengah (PRPP) | 516.200.000,00                           | 516.200.000,00                            | 0,00                                  |
| PD. Percetakan Grafika<br>Indah                                     | 323.894.325,00                           | 205.878.111,00                            | 0,00                                  |
| PT Cilacap Segara Artha<br>(Perseroda)                              | 896.858.221.691,41                       | 902.944.355.719,09                        | 1.089.679.357,00                      |
| PERUMDA Cahaya<br>Husada                                            | 1.884.726.203,00                         | 20.195.777,83                             | 0,00                                  |
| PERUMDAM Tirta<br>Wijaya                                            | 353.709.678.226,00                       | 375.219.660.721,00                        | 31.483.132.248,00                     |
| PT. BPR BKK Cilacap<br>(Perseroda)                                  | 32.378.701.650,89                        | 34.599.618.980,99                         | 1.268.183.650,00                      |
| Jumlah                                                              | 1.395.295.422.096,30                     | 1.423.129.909.309,91                      | 62.439.298.812,00                     |

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.834.487.213,61 atau 1,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

| Uraian                                | Saldo Awal Aset Tetap<br>(Rp) | Saldo Akhir Aset Tetap<br>(Rp) | Belanja Modal<br>TA 2025 (Rp) |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Tanah                                 | 800.526.523.158,55            | 888.480.351.120,55             | 8.410.407.562,00              |
| Peralatan dan<br>Mesin                | 1.310.574.489.377,00          | 1.377.967.747.558,54           | 80.591.358.670,00             |
| Bangunan dan<br>Gedung                | 2.215.062.507.392,24          | 2.293.598.891.071,01           | 48.130.927.696,00             |
| Jalan, Irigasi<br>dan Bangunan<br>Air | 3.581.748.762.672,76          | 3.903.634.612.000,76           | 177.755.759.412,00            |
| Aset Tetap<br>Lainnya                 | 166.629.512.484,42            | 183.923.691.476,34             | 18.436.229.110,00             |
| Konstruksi<br>Dalam<br>Pengerjaan     | 29.582.524.915,00             | 13.331.679.281,00              | 0,00                          |
| Akumulasi<br>Penyusutan<br>Aset Tetap | (2.990.416.788.170,11)        | (3.242.598.498.558,01)         | 0,00                          |
| JUMLAH                                | 5.113.707.531.829,86          | 5.418.338.473.950,19           | 333.324.682.450,00            |

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp304.630.942.120,33 atau 5,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

| Uraian                                   | Saldo Awal<br>Aset Lainnya (Rp) | Saldo Akhir<br>Aset Lainnya (Rp) | Belanja Modal<br>TA 2025 (Rp) |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Tagihan Jangka Panjang                   | 0,00                            | 860.684.000,00                   | 0,00                          |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga            | 14.726.486.000,00               | 14.726.486.000,00                | 0,00                          |
| Aset Tidak Berwujud                      | 18.340.278.380,00               | 17.713.376.729,00                | 1.215.396.800,00              |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (14.240.637.611,10)             | (13.638.082.477,50)              | 0,00                          |
| Aset Lain-Lain                           | 274.853.120.222,26              | 304.896.476.457,17               | 0,00                          |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain      | (170.422.966.128,54)            | (191.303.937.921,62)             | 0,00                          |
| Kas Yang Dibatasi Penggunaannya          | 174.119.000,00                  | 0,00                             | 0,00                          |
| JUMLAH                                   | 123.430.399.862,62              | 133.255.002.787,05               | 1.215.396.800,00              |

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.824.602.924,43 atau 7,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

| Jenis                                   | Saldo Awal<br>Properti Investasi (Rp) | Saldo Akhir<br>Properti Investasi (Rp) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Properti Investasi Tanah                | 38.222.432.972,00                     | 38.222.432.972,00                      |
| Properti Investasi Gedung dan Bangunan  | 7.039.027.250,00                      | 7.039.027.250,00                       |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | (1.505.343.778,00)                    | (1.645.927.297,00)                     |
| JUMLAH                                  | 43.756.116.444,00                     | 43.615.532.928,00                      |

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp140.583.516,00 atau 0,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

| Jenis                          | Saldo Awal<br>Kewajiban (Rp) | Saldo Akhir<br>Kewajiban (Rp) |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga | 14.185.216,00                | 14.755.986,00                 |
| Pendapatan Diterima Dimuka     | 1.062.281.073,65             | 1.380.157.138,71              |
| Utang Belanja                  | 74.649.191.080,00            | 85.010.609.373,00             |
| Utang Jangka Pendek Lainnya    | 133.064.754,00               | 95.221.555,00                 |
| JUMLAH                         | 75.858.722.123,65            | 86.500.744.052,71             |

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.642.021.929,06 atau 14,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu mempertimbangkan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.227.967.905.635,48 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp6.890.628.562.334,67 mengalami kenaikan sebesar Rp337.339.343.300,81 atau 4,90%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Cilacap agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

| Jenis                                             | 2024 (Rp)          | 2025 (Rp)            | Realisasi LRA TA<br>2025 (Rp) |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| Pajak Daerah                                      | 368.134.076.162,51 | 511.054.862.213,80   | 503.968.490.100,00            |
| Retribusi Daerah                                  | 347.397.083.613,24 | 396.836.550.218,14   | 396.492.853.625,00            |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 72.701.211.597,75  | 90.273.786.025,61    | 62.439.298.812,00             |
| Lain-lain PAD yang Sah                            | 118.221.079.725,24 | 124.183.955.142,64   | 122.472.210.132,18            |
| JUMLAH                                            | 906.453.451.098,74 | 1.122.349.153.600,19 | 1.085.372.852.669,18          |

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp215.895.702.501,45 atau 23,82%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp36.976.300.931,01. Selisih antara lain pengakuan Piutang dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Daerah. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten

Cilacap pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

| Jenis                                            | 2024 (Rp)            | 2025 (Rp)            | Realisasi LRA TA 2025 (Rp) |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Dana Perimbangan                                 | 2.311.363.445.668,00 | 0,00                 | 0,00                       |
| DBH                                              | 0,00                 | 66.154.811.500,00    | 66.328.930.500,00          |
| DAU                                              | 0,00                 | 1.533.674.196.407,00 | 1.533.674.196.407,00       |
| DAK                                              | 0,00                 | 650.531.515.829,00   | 650.531.515.829,00         |
| Insentif Fiskal                                  | 8.533.806.500,00     | 7.928.807.000,00     | 7.928.807.000,00           |
| Pendapatan Bagi Hasil                            | 283.210.038.601,00   | 167.295.786.694,00   | 185.205.155.241,00         |
| Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 17.658.621.000,00    | 15.758.217.008,00    | 15.758.217.008,00          |
| JUMLAH                                           | 2.620.765.911.769,00 | 2.441.343.334.438,00 | 2.459.426.821.985,00       |

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp179.422.577.331,00 atau 6,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp18.083.487.547,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua. Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

| Jenis                                                                         | 2024 (Rp)          | 2025 (Rp)          | Realisasi LRA TA 2025 (Rp) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Pendapatan Hibah-LO                                                           | 137.372.198.844,06 | 122.657.478.938,58 | 315.348.800,00             |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO | 0,00               | 8.534.341.421,00   | 8.534.341.421,00           |
| JUMLAH                                                                        | 137.372.198.844,06 | 131.191.820.359,58 | 8.849.690.221,00           |

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.180.378.484,48 atau 4,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp122.342.130.138,58 yang merupakan pendapatan hibah berupa persediaan dan aset tetap dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah Provinsi, dan dari pihak ketiga.

1) Beban Operasional

| Jenis                           | 2024 (Rp)            | 2025 (Rp)            | Realisasi LRA TA 2025 (Rp) |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Beban Pegawai                   | 1.581.456.269.026,00 | 1.647.691.031.041,00 | 1.646.797.504.769,00       |
| Beban Barang dan Jasa           | 986.939.156.498,83   | 1.036.422.736.342,05 | 1.074.736.210.458,00       |
| Beban Subsidi                   | 538.883.400,00       | 1.321.838.400,00     | 1.321.838.400,00           |
| Beban Hibah                     | 281.568.233.877,00   | 227.506.967.116,00   | 133.556.209.596,00         |
| Beban Bantuan Sosial            | 317.000.000,00       | 5.321.749.800,00     | 5.321.749.800,00           |
| Beban Penyisihan Piutang        | 2.577.470.278,73     | 2.444.642.656,88     | 0,00                       |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 364.916.519.869,32   | 307.469.423.048,29   | 0,00                       |
| JUMLAH                          | 3.218.313.532.949,88 | 3.228.178.388.404,22 | 2.861.733.513.023,00       |

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.864.855.454,34 atau 0,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp366.444.875.381,22 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Beban Transfer

| Jenis                  | 2024 (Rp)          | 2025 (Rp)          | Realisasi LRA TA 2025 (Rp) |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Beban Bagi Hasil       | 28.480.836.800,00  | 64.925.395.500,00  | 64.925.395.500,00          |
| Beban Bantuan Keuangan | 261.349.169.040,00 | 239.026.171.497,00 | 540.568.189.401,00         |
| JUMLAH                 | 289.830.005.840,00 | 303.951.566.997,00 | 605.493.584.901,00         |

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.121.561.157,00 atau 4,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp301.542.017.904,00 yang salah satunya merupakan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Cilacap kepada Desa, sesuai dengan SAP Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dicatat bukan sebagai beban, tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

| Jenis                   | 2024 (Rp)        | 2025 (Rp)        |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Surplus Non Operasional | 946.574.457,00   | 1.019.687.394,79 |
| Defisit Non Operasional | (588.869.812,00) | (12.653.185,21)  |
| JUMLAH                  | 1.535.444.269,00 | 1.032.340.580,00 |

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp503.103.689,00 atau 32,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

### C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.

Hasil pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rancangan Peraturan Bupati Cilacap Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Hasil pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Cilacap agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Cilacap terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Dengan Pengecualian”. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Cilacap yang meliputi temuan yang berkaitan dengan :

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Memadai;

2. Pengelolaan Retribusi pemanfaatan Aset Daerah Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
3. Pembayaran TPP Berdasarkan Kondisi Kerja pada Bapenda Belum Didukung Analisis Kondisi Kerja dan Risiko Bahaya;
4. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Belanja Jasa Kantor–Honorarium pada Pemerintah Kabupaten Cilacap Belum Sesuai Ketentuan;
6. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 Tidak Sesuai ketentuan;
7. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Majenang Mengalami Defisit Keuangan;
8. Kerja Sama Operasional (KSO) atas Pelayanan Pemeriksaan MRI Merugikan RSUD Cilacap;
9. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Sekretariat DPRD;
10. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian terhadap Spesifikasi Kontrak atas 18 Paket Pekerjaan pada 4 OPD sebesar Rp28.997.000,00;
11. Penggunaan Pribadi atas Hasil Pemungutan Pendapatan PBB-P2 oleh Petugas Pemungut;
12. Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Cilacap Segara Artha (PT CSA) Tidak menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan fokus untuk meraih Kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI.

### III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

| Jenis                                           | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp)       | %     |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| Pendidikan                                      | 6.151.928.840,00     | 6.095.438.428,00     | 99,08 |
| Kesehatan                                       | 9.251.450.920,00     | 8.467.997.649,00     | 91,53 |
| PUPR                                            | 15.712.586.424,00    | 15.112.984.555,00    | 96,18 |
| Perkim                                          | 4.436.462.500,00     | 3.343.520.300,00     | 75,36 |
| Trantibumlinmas                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  |
| Sosial                                          | 1.539.554.455,00     | 1.494.238.526,00     | 97,06 |
| Total Belanja SPM                               | 37.091.983.139,00    | 34.514.179.458,00    | 93,05 |
| Total Belanja Daerah                            | 3.978.358.202.946,00 | 3.803.065.452.409,00 | 95,59 |
| Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%) | 0,93%                | 0,91%                | 97,34 |

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

|                                                              | Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)       | %     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan  | 1.424.844.305.388 | 1.386.813.129.963,00 | 97,33 |
| Total Belanja Daerah                                         | 3.978.358.202.946 | 3.803.065.452.409,00 | 95,59 |
| Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%) | 36,47             |                      |       |

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Cilacap telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

|                                                                                                | Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)       | %     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik                       | 1.115.568.539.921 | 1.057.320.272.051,11 | 94,78 |
| Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa | 3.347.947.012.649 | 3.197.571.867.508,00 | 95,51 |
| Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)                      | 33,07             |                      |       |

Pemerintah Kabupaten Cilacap belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*
- Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar Rp697.652.122.412,00 atau 97,81% dari anggaran sebesar Rp713.275.248.422,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam upaya percepatan penanggulangan stunting dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:
- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Cilacap terealisasi sebesar Rp374.150.227.924,00 atau 96,63% dari anggaran sebesar Rp387.195.018.852,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp283.427.965.299,00 atau 34,59% dari anggaran barang/jasa Rp819.397.053.459,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp533.715.340,00 atau 0,04% dari anggaran Rp1.479.540.350.694,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit

- Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
  - c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
  - d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.
7. Opsen Pajak
- Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/134/2024 dan nomor 100.3.7.1/113/PKS/03/36/37/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menganggarkan belanja sebesar Rp1.240.817.488,00 terealisasi sebesar Rp998.000.744,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu minimal 0,75 % dari penerimaan opsen pajak. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001